

KETIDAKLENGKAPAN KONTRAK DAN SENGKETA KONSTRUKSI DI INDONESIA

Dian Laras Wati¹, Firman Sarifudin², dan Mega Waty³

¹Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta
watidianlaras@gmail.com

²Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta
firmanjulizain@gmail.com

²Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta
mega@ft.untar.ac.id

Masuk: 08-12-2023, revisi: 21-01-2024, diterima untuk diterbitkan: 23-01-2024

ABSTRACT

Construction disputes occur when there is a dispute between the Employer and the Service Provider because one party or both parties feel that their rights are not recognized or fulfilled in accordance with the contractual agreement. This research aims to determine the influence of factors that influence construction disputes on the occurrence of contract disputes in the construction sector. The research was conducted using 451 respondents using a questionnaire as a data collection tool. This research was analyzed using SEM PLS to determine the effect of variable The most common alternative method for resolving disputes is negotiation between the two disputing parties, however, dispute resolution is through a litigation dispute institution, namely the court. This is still a solution that is widely used by people in Indonesia.

Keywords: Contract Ambiguity; Contract Defects; Contract Inconsistency; Dispute Resolution

ABSTRAK

Sengketa konstruksi terjadi ketika adanya perselisihan antara Pemberi Tugas dan Penyedia Jasa karena salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa bahwa hak-hak mereka tidak diakui atau tidak dipenuhi sesuai dengan kesepakatan kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa konstruksi terhadap terjadinya perselisihan kontrak di bidang konstruksi. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 451 responden menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini dianalisis menggunakan SEM PLS untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap Y. Hasil penelitian berhasil menggambarkan pengaruh antara ambiguitas kontrak, kecacatan kontrak, ketidakkonsistenan kontrak, dan kekurangan kontrak terhadap perselisihan konstruksi. Penyelesaian sengketa dengan cara alternatif yang paling banyak dilakukan adalah negosiasi antara dua belah pihak yang bersengketa, akan tetapi untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga sengketa litigasi yaitu pengadilan. Hal ini masih menjadi penyelesaian yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia.

Kata kunci: Ambiguitas Kontrak, Kecacatan Kontrak, Ketidakkonsistenan Kontrak, Penyelesaian Perselisihan

1. PENDAHULUAN

Sengketa konstruksi terjadi ketika adanya perselisihan antara Pemberi Tugas dan Penyedia jasa karena salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa bahwa hak-hak mereka tidak diakui atau tidak dipenuhi sesuai dengan kesepakatan kontrak. Dalam situasi ini masing-masing pihak berusaha mempertahankan kepentingan dan posisinya sendiri (Hardjomuljadi, 2020). Perselisihan konstruksi yang terjadi di beberapa negara karena permasalahan kontraktual diantaranya disebabkan oleh perubahan dan modifikasi lingkup proyek, waktu yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan (El-Sayegh et al., 2020), ketidaklengkapan kontrak (Titus et al., 2023), cacat desain dan kegagalan dalam memberikan kompensasi pekerjaan tambah (Wang et al., 2023). Sedangkan di Indonesia, sengketa konstruksi juga banyak terjadi ketidakjelasan dalam kontrak, perbedaan interpretasi kontrak (Ambadar et al., 2022), ketidaksesuaian jenis kontrak dengan kondisi lapangan (Wicaksono et al., 2019), batasan tanggung jawab masing-masing pihak masih bersifat ambigu dan kegagalan untuk memeriksa kondisi kontrak saat tender (Ilma et al., 2020).

Dalam penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia dapat diselesaikan dengan cara penyelesaian alternatif dan lembaga sengketa, Undang-undang (UU) No. 30 tahun 1999 pasal 1 bahwa alternatif penyelesaian sengketa (APS). APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati Para Pihak, yakni

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Siregar, 2021).

Dengan masih banyaknya perselisihan di Indonesia yang terjadi karena permasalahan kontraktual, maka diperlukannya penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor ketidaklengkapan kontrak sebagai penyebab sengketa konstruksi di Indonesia dan bagaimana penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia, sebagai salah satu upaya dalam penghindaran, mitigasi, dan penyelesaian perselisihan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang menjadi penyebab sengketa konstruksi di Indonesia.

Kontrak konstruksi

Menurut Machneil (1975), kontrak konstruksi terdiri dari beberapa aspek, seperti kewajiban, pengendalian, kontrol dan persetujuan, serta penyelesaian sengketa. Dalam perencanaan kinerja, perlu diperhatikan bagaimana memenuhi kewajiban, memfasilitasi penyelesaian, dan mengakui pencapaian tujuan tersebut. Berbagai tindakan seperti pengawasan, inspeksi, pengujian, penjaminan, dan asuransi dimaksudkan untuk mengendalikan dan memfasilitasi pencapaian tujuan proyek. Sertifikasi digunakan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kewajiban oleh kontraktor. Kontrol dan persetujuan juga memiliki peran penting dalam konteks kontrak konstruksi, dengan mempertimbangkan opsi pemulihan yang tersedia jika terjadi kegagalan kinerja. Meskipun penyelesaian sengketa sering dianggap sebagai aspek yang berdiri sendiri, sebenarnya hal tersebut erat kaitannya dengan aspek-aspek lainnya (Cheung & Pang, 2013). Dengan demikian, keempat lapisan tersebut saling terkait dan menjadi elemen dasar yang perlu dijelaskan secara rinci dalam suatu kontrak konstruksi.

Sengketa konstruksi

Sengketa dalam industri konstruksi terjadi ketika ada permasalahan yang mengakibatkan ketidaksepakatan atau perselisihan antara Pemberi Tugas dan Penyedia Jasa. Perselisihan disebabkan karena tidak memahami atas hak dan kewajiban dalam kontrak (Arcadis, 2022), ambiguitas / ketidaklengkapan kontrak, salah tafsir atas syarat dan ketentuan kontrak, manajemen kontrak yang buruk, kondisi lokasi, kurangnya komunikasi, masalah pembayaran, kesalahan dalam penawaran tender dan perubahan pekerjaan di lapangan (Wang et al., 2023). Menurut Khalid Mustafa (2023) penyebab umum terjadinya sengketa konstruksi di Indonesia adalah perencanaan dan perancangan yang tidak profesional, ketidaksiapan Penyedia Jasa, intervensi Pihak Ketiga/lainnya, kurangnya kompetensi Para Pihak, akuntabilitas yang tidak terjaga, serta *force majeure*

Cheng dan Pang (2013) mengatakan bahwa perselisihan di industri konstruksi dipengaruhi oleh tingkat ketidakpastian dan kompleksitas, keputusan manusia terbatas dalam memproses informasi yang mengarah pada keterbatasan dalam rasionalitas. Hal ini menjadi masalah khusus karena kontrak proyek seringkali rumit dan tidak lengkap, sehingga menyebabkan perselisihan dan spekulatif. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa konstruksi termasuk dalam faktor tugas, faktor manusia, dan ketidaklengkapan kontrak.

Ketidaklengkapan kontrak seringkali menyulitkan dalam memahami maksud dari kontrak tersebut terutama apabila terdapat perbedaan kepentingan dan risiko diantara pihak-pihak yang terlibat. Situasi ini memunculkan perselisihan dalam proyek konstruksi yang membutuhkan kolaborasi antara Konsultan, Pemberi Tugas, dan Penyedia Jasa. Selain itu, faktor perilaku seringkali menyebabkan klaim yang oportunistik. Pengalihan risiko kontrak kepada Penyedia Jasa seringkali terjadi terutama risiko-risiko di lapangan yang diluar kendali Penyedia Jasa. Meskipun Pemberi Tugas dan Konsultan memiliki rasionalitas dalam memperkirakan ketidakpastian dan risiko dalam pengambilan keputusan, namun keterbatasan rasionalitas dalam kondisi ketidakpastian dan kompleksitas dapat menyebabkan sulitnya memproses informasi secara lengkap (Cheung & Pang, 2013), sehingga ketidaklengkapan kontrak tidak dapat dihindari (Williamson, 1981).

Dalam penelitian Titus et al. (2016) untuk menganalisis sengketa konstruksi akibat ketidaklengkapan kontrak menggunakan pendekatan yang bersandar dengan Teori Ekonomi Biaya Transaksi (TCE), ketika kontrak konstruksi tidak dapat dihindari karena adanya rasionalitas dan ketidakpastian yang terbatas. Berdasarkan konsep rasionalitas terbatas dan ketidakpastian bahwa ketidaklengkapan kontrak dikategorikan menjadi 4 bagian utama yaitu ambiguitas dokumen kontrak (AOD), kekurangan dokumen kontrak (DOD), ketidakkonsistenan dokumen kontrak (IOD), dan cacat dokumen kontrak (CDD). Sementara ketidaklengkapan kontrak menimbulkan masalah, oportunisme menyebabkan pelanggaran komitmen (VOC), negosiasi ulang paksa (FRC), penghindaran kewajiban (EOB), dan penolakan beradaptasi terhadap perubahan (RAC). Dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Titus et al. (2016), maka dilakukan penelitian terhadap sengketa konstruksi akibat ketidaklengkapan kontrak di Indonesia, guna mengetahui bagaimana ketidaklengkapan kontrak tersebut mempengaruhi perselisihan yang terjadi di Indonesia. Namun, dalam penelitian dibatasi hanya berfokus pada administrasi kontrak yang menimbulkan sengketa konstruksi.

Penyelesaian sengketa di Indonesia

Penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia diatur dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 1999 tentang layanan konstruksi dan UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Sebagian besar proses peradilan arbitrase memiliki dua kelemahan utama yaitu kemungkinan pihak yang tidak puas akan mengajukan banding ke pengadilan, dan proses persidangan tidak dapat dilaksanakan karena tidak didukung oleh persyaratan peraturan lainnya yang juga tidak dapat dilaksanakan (Hardjomuljadi, 2020).

Gutav Radbruch (2006) mengusulkan tiga prinsip hukum: keadilan, utilitas, dan kepastian hukum. Keadilan melibatkan penilaian yang tanpa pandang bulu terhadap semua individu, dengan standar yang sama. Utilitas mengacu pada manfaat bagi masyarakat, tetapi harus mempertimbangkan keadilan sosial. Kepastian hukum menunjukkan bahwa keputusan hukum harus dapat dijalankan dan bersifat final, tanpa ruang bagi interpretasi lain. Di Indonesia, proses litigasi dalam penyelesaian sengketa konstruksi sering melibatkan pengadilan umum tanpa pengetahuan khusus dalam bidang konstruksi. Meskipun ada proses banding hingga kasasi, beberapa putusan tetap dipertanyakan. Pada Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengizinkan peninjauan kembali lebih dari sekali jika ada bukti baru. Meskipun demikian, keputusan pengadilan umum dianggap final oleh mayoritas masyarakat (Hardjomuljadi, 2020).

Dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi, prinsip hukum "*lex posterior derogate legi priori*" diterapkan, yang berarti undang-undang yang lebih baru menggantikan yang lebih lama. Meskipun UU No. 30 tahun 1999 muncul setelah UU No. 18 tahun 1999, karakteristik khusus UU No. 18 tahun 1999 untuk konstruksi mengakibatkan prinsip "*lex specialis derogate legi generalis*" diterapkan, di mana undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum.

Dalam penyelesaian sengketa, UU No. 2 tahun 2017 menjadi peraturan terbaru yang sesuai dengan prinsip tersebut serta didalamnya mencantumkan langkah-langkah penyelesaian sengketa seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase seperti yang ditunjukkan pada tabel 3 (Republik Indonesia, 2017). Meskipun sebagian besar kontrak konstruksi saat ini berdasarkan UU No. 18 tahun 1999, jika kontrak tidak memiliki ketentuan khusus, maka UU No. 2 tahun 2017 harus diikuti. Proses penyelesaian sengketa melibatkan mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, dengan hasil dari pihak ketiga digunakan untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Arbitrase juga merupakan opsi, menghasilkan keputusan dari majelis arbitrase sebagai penyelesaian yang mengikat.

2. METODE PENELITIAN

Alat ukur penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu survei kuesioner dan analisis data dengan menggunakan analisis SEM-PLS. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Cheung dan Pang (2013) dan Titus et al. (2023) bahwa ketidaklengkapan kontrak menjadi akar terjadinya sengketa konstruksi. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian mendalam faktor-faktor yang sangat mempengaruhi ketidaklengkapan kontrak. Pada Tabel 1 terdapat faktor-faktor penyebab ketidaklengkapan kontrak yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Tabel 2 berisikan indikator yang menjadi sengketa konstruksi berdasarkan penelitian sebelumnya, sedangkan pada Tabel 3 berisikan metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa konstruksi.

Teknik Pengambilan sampel dengan kriteria yang telah ditentukan untuk memastikan kualitas proses pengumpulan data yang tinggi. Kriterianya antara lain:

1. Mempunyai pengalaman minimal satu tahun pengalaman kerja di industri konstruksi
2. Responden memiliki pendidikan SMA/SMK sederajat sampai dengan Strata-3
3. Pesertanya adalah profesional konstruksi dan/atau legal yang mempunyai pengetahuan/pengalaman dalam sengketa konstruksi

Kuesioner yang dibuat dalam bentuk *google form* kemudian didistribusikan ke responden melalui email, aplikasi komunikasi (Whatsapp), sosial media (linkedin, Instagram). Ukuran sampel dan tingkat respons dianggap memuaskan dan memadai untuk dianalisis lebih lanjut jika dibandingkan dengan studi perbandingan serupa di bidang manajemen konstruksi (El-Sayegh et al., 2020)

Tabel 1. Indikator ketidaklengkapan kontrak (Titus et al., 2023)

	Kode	Indikator Penyebab Sengketa Konstruksi
Ambiguitas kontrak	X1.1	Lingkup pekerjaan tidak jelas
	X1.2	Spesifikasi teknis tidak jelas
	X1.3	Peraturan/prosedur untuk evaluasi progress pekerjaan tidak jelas
	X1.4	Urutan aktivitas pekerjaan tidak jelas
	X1.5	Milestone penyelesaian pekerjaan tidak jelas
	X1.6	Prosedur penyelesaian defect selama masa pemeliharaan tidak jelas
	X1.7	Rencana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak jelas
Kecacatan Kontrak	X2.1	Ketidaksesuaian spesifikasi material pada dokumen kontrak
	X2.2	Gambar <i>shopdrawing</i> tidak sesuai dengan kontrak
	X2.3	Tidak ada kesepakatan untuk melaporkan ketidakkonsistenan dokumen kontrak
	X2.4	Spesifikasi kinerja material yang akan dioperasikan kurang memadai (khusus pekerjaan MEP)
	X2.5	Tidak ada penjelasan kebutuhan tenaga kerja pada schedule pekerjaan
	X2.6	Panduan pelaksanaan pekerjaan persiapan pada schedule pekerjaan tidak memadai
	X2.7	Tidak ada informasi mengenai biaya sepanjang bangunan beroperasi
Ketidakkonsistenan kontrak	X3.1	Spesifikasi material kurang memadai
	X3.2	Ketidaksesuaian pada spesifikasi kinerja material/alat yang akan beroperasi
	X3.3	RKS yang digunakan tidak sesuai dengan Peraturan Konstruksi di Indonesia
	X3.4	Gambar <i>shopdrawing</i> bertentangan dengan spesifikasi teknis
	X3.5	Rencana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bertentangan dengan Peraturan K3 di Indonesia
	X3.6	Ketidaksesuaian pada komposit gambar Arsitektur, Struktur, dan Mekanikal
Kekurangan Kontrak	X4.1	Terdapat kelebihan perhitungan item pekerjaan pada BoQ Kontrak
	X4.2	Item pekerjaan yang tidak dibutuhkan terdapat pada BoQ
	X4.3	Item pekerjaan yang tidak tertulis dalam BoQ Kontrak harus dikerjakan
	X4.4	Terdapat duplikasi item pekerjaan pada BoQ Kontrak
	X4.5	Terdapat kesalahan dalam perhitungan BoQ Kontrak

Tabel 2. Indikator perselisihan konstruksi

	Kode	Indikator Penyebab Sengketa Konstruksi
Perselisihan Konstruksi	Y1	Perselisihan lingkup pekerjaan karena perbedaan interpretasi/persepsi mengenai ruanglingkup pekerjaan yang telah disepakati
	Y2	Perselisihan perubahan dan variasi kontrak terkait biaya tambahan, tenggat waktu, atau kompensasi
	Y3	Perselisihan pembayaran tagihan yang belum dibayarkan, biaya tambahan yang tidak diakui, atau ketidaksetujuan nilai kontrak
	Y4	Perselisihan perubahan harga bahan dan pasokan
	Y5	Perselisihan desain apabila terdapat perbedaan pandangan terhadap spesifikasi dan desain proyek
	Y6	Perselisihan Hukum dan Klaim

Tabel 2 (lanjutan). Indikator perselisihan konstruksi

Kode	Indikator Penyebab Sengketa Konstruksi
Y7	Perselisihan terhadap kualitas pekerjaan karena pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi

Dalam penelitian ini digunakan data primer dari survey kuisioner yang diadopsi dari penelitian Titus et al. (2023), dibutuhkan sebanyak 500 responden. Kuesioner mencakup tiga bagian yaitu:

Pertama, dilakukan survey berdasarkan karakteristik sampel, responden diminta untuk memberikan latar belakang pekerjaan yang terdiri dari tahun pengalaman bekerja dan tempat bekerja sebagai ukuran bahwa respon yang terlibat memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan permasalahan sengketa proyek konstruksi.

Kedua, meminta peserta untuk mengevaluasi signifikansi dari 25 indikator penyebab ketidaklengkapan kontrak yang menyebabkan sengketa konstruksi, dengan menggunakan skala tujuh point likert (1 = sangat rendah, 2 = rendah, 3 = sedang, 4 = tinggi, 5 = sangat tinggi).

Ketiga, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan responden untuk memberikan pendapat dan pandangannya terhadap penyelesaian sengketa konstruksi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan konstruktual, dengan penyelesaian alternatif maupun penyelesaian litigasi / non-litigasi.

Penilaian metode penyelesaian sengketa konstruksi berdasarkan studi literatur yang sudah dilakukan, maka didapatkan indikator sebagai berikut:

Tabel 3. Metode penyelesaian sengketa

Jenis	Metode Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian Alternatif	Mediasi
	Negosiasi
	Konsiliasi
	Penilaian Ahli
Penyelesaian Lembaga Sengketa	Pengadilan Negeri
	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
	Dewan Sengketa


Tabel 4. Data responden

Kategori	
Pengalaman Kerja	<5 tahun
	5 – 10 tahun
	11 – 15 tahun
	16 – 20 tahun
	>20 tahun
Latar Belakang Pendidikan	SMA / SMK Sederajat
	Diploma-3 (D3)
	Strata-1 (S1)
	Strata-2 (S2)
Bidang Pekerjaan	Strata-3 (S3)
	Penyedia Jasa / Pemberi Tugas
	Konsultan Manajemen Konstruksi / Quantity Surveyor / Perencana / Pengawas
	General Kontraktor
	Subkontraktor / Spesialist
	Supplier
	Biro Hukum Konstruksi

Analisis data

SEM berbasis PLS

Menurut Chin (1998), *Structural Equation Modeling* (SEM) memiliki kemampuan untuk melakukan analisis jalur dengan variabel laten, yang merupakan teknik analisis yang menggabungkan dua metodologi dari disiplin ilmu yang berbeda. Pendekatan ini menggabungkan perspektif ekonometrika yang berfokus pada prediksi dengan psycometrika yang mampu menggambarkan konsep model dengan variabel laten yang diukur melalui indikator-indikatornya. *Partial Least Squares* (PLS) atau *soft modelling*, yang digunakan dalam PLS-SEM, dapat menjelaskan apakah ada hubungan antara variabel laten atau digunakan untuk mengkonfirmasi teori (Chin dan Newsted 1999). Dalam PLS-SEM, variabel laten dapat dibentuk dengan indikator reflektif atau formatif. Menurut *Fornell dan Bookstein* (1982), konstruk seperti personalitas atau sikap umumnya dianggap sebagai faktor yang menyebabkan sesuatu yang dapat diamati, sehingga realisasi indikatornya berbentuk reflektif. Sebaliknya, jika konstruk merupakan kombinasi penjelas dari indikator yang ditentukan oleh kombinasi variabel, maka indikatornya berbentuk formatif. Gambar 1 menunjukkan model penelitian yang memperlihatkan konstruk beserta indikator yang menyertainya.



Gambar 1. Konstruk dan indikatornya


Analisis Faktor Konfirmatori atau *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) digunakan untuk menguji dimensi suatu konstruk, dengan melakukan pemodelan pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas indikator-indikator yang membentuk konstruk laten. Dalam analisis SEM-PLS, terdapat dua submodel: model pengukuran (*measurement model*) atau yang sering disebut sebagai *outer model*, dan structural model atau *inner model*. Menurut Chin (1998), *outer model* dengan indikator reflektif dievaluasi melalui validitas konvergen dan diskriminan dari indikator pembentuk konstruk laten, serta reliabilitas *composite* dan *Cronbach's alpha* untuk blok indikatornya. Sementara itu, *outer model* dengan indikator formatif dievaluasi melalui *substantive content*, yaitu dengan membandingkan *relative weight* dan signifikansi dari indikator konstruk tersebut.

Dalam analisis data hasil survei menggunakan program SEM-PLS dengan CFA, pengujian dilakukan dengan mengevaluasi indikator reflektif melalui validitas konvergen dan diskriminan dari indikator pembentuk konstruk laten, serta reliabilitas *composite* dan *Cronbach's alpha*. Uji validitas konvergen memerlukan *outer loading* faktor konstruk reflektif $> 0,708$ dan Average Variance Extracted (AVE) $> 0,5$, menunjukkan bahwa model memenuhi kriteria validitas. Reliabilitas diukur dengan nilai *Cronbach's alpha*, *Composite reliability* (ρ_a), dan *Composite reliability* (ρ_c) $> 0,7$, yang dianggap sebagai konsisten dan dapat diandalkan.


Uji Discriminant Validity digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel laten dalam pemodelan PLS dengan kriteria *Fornell-Larcker* dan pemeriksaan *cross loading*. Pendekatan ini melibatkan *Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations* (HTMT) $< 0,90$ dan *Fornell-Larcker* dengan membandingkan akar AVE dan korelasi antar konstruk. Uji Kriteria Fit dapat dilihat melalui nilai *R-Square*.

3. HASIL PENELITIAN


Hasil penyebaran kuesioner didapatkan data hasil kuesioner sebanyak 451 responden, dengan data responden sebagai berikut:



Gambar 2. Pendidikan terakhir responden



Gambar 3. Pengalaman kerja responden di bidang konstruksi




Gambar 4. Badan usaha tempat responden bekerja

Gambar 2-4 menunjukkan mayoritas latar belakang responden dalam penelitian ini adalah 72% responden berpendidikan Strata-1 (S1), pengalaman kerja selama 5-10 tahun sebesar 46%, dan mayoritas bekerja di perusahaan kontraktor dan konsultan. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang terlibat dalam penelitian ini memiliki latar belakang yang cukup berpengalaman dalam bidang konstruksi dan memiliki pengetahuan yang cukup baik perihal permasalahan sengketa konstruksi.

Analisis SEM-PLS

Pada analisis SEM-PLS dalam pembuatan model konstruk menggunakan indikator refleksif, terdiri dari 5 variabel laten yaitu 4 variable x sebanyak 25 indikator dan variable y sebanyak 7 indikator. Terlihat seperti pada Gambar 5.



Gambar 5. Pemodelan konstruk dengan indikator reflektif

Dari pemodelan pada Gambar 5, data responden sebanyak 451, dilakukan perhitungan PLS Algoritma, hasil analisis yang didapatkan untuk hasil *outer loading* telah memenuhi syarat nilai *outer loading* > 0,7, sehingga seluruh indikator dapat diterima atau digunakan karena memiliki nilai *outer loading* < 0,7.

Uji validitas konvergen dan reliabilitas

Analisis *outer model* dilakukan dengan pengecekan reliabilitas dan validitas, nilai validitas dapat dilihat dari hasil *output outer loading* yang terlihat pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. *Outer Loading*

Indikator	X1	X2	X3	X4	Y
X1.1	0.790				
X1.2	0.790				
X1.3	0.860				
X1.4	0.801				
X1.5	0.801				
X1.6	0.790				
X1.7	0.857				
X2.1		0.896			
X2.2		0.914			
X2.3		0.910			
X2.4		0.910			
X2.5		0.930			
X2.6		0.912			
X2.7		0.933			
X3.1			0.864		

Tabel 5 (lanjutan). *Outer Loading*

Indikator	X1	X2	X3	X4	Y
X3.2			0.856		
X3.3			0.957		
X3.4			0.956		
X3.5			0.953		
X3.6			0.946		
X4.1				0.726	
X4.2				0.708	
X4.3				0.760	
X4.4				0.814	
X4.5				0.814	
Y1					0.798
Y2					0.890
Y3					0.892
Y4					0.776
Y5					0.886
Y6					0.798
Y7					0.890

Hasil analisis SEM-PLS untuk melakukan pemeriksaan nilai reabilitas dapat dilihat hasil perhitungan Algoritma PLS pada bagian *Outer loading*. Dari tabel 5 diatas dapat disimpulkan bahwa faktor ambiguitas kontrak, kecacatan kontrak, ketidakkonsistenan kontrak, dan kekurangan kontrak memiliki nilai *outer loading* > 0,7 yang menunjukkan bahwa indikator tersebut dapat menjelaskan variable yang ada memenuhi kriteria valid.

Tabel 6. *Construct reliability and validity*

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
X1	0.919	0.940	0.932	0.661
X2	0.968	0.972	0.973	0.837
X3	0.966	1.006	0.972	0.852
X4	0.824	0.844	0.876	0.586
Y	0.935	0.941	0.947	0.720

Dari tabel 6 tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- Pemeriksaan nilai validitas menggunakan metode *Average Variance Extracted* (AVE) untuk menentukan apakah variable laten mampu menjelaskan lebih dari setengah variable indikatornya. Pada tabel 6 menunjukkan nilai AVE yang didapatkan > 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa variable konvergen sudah valid dan memadai.
- Variabel ambiguitas kontrak, kecacatan kontrak, dan ketidakkonsistenan kontrak memiliki nilai sangat andal karena nilai *Cronbach's Alpha*; *Composite realibility* (rho_a); *Composite realibility* (rho_c) memiliki nilai > 0,7 sehingga masing-masing variable memiliki nilai pengaruh konsisten internal masuk kriteria

Uji *discriminant validity*

Uji *convergent validity* menggunakan faktor analisis dan uji *discriminant validity* menggunakan *Fornell-Larcker criterion* dan *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT).

Tabel 7. *Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)*

	X1	X2	X3	X4
X1				
X2	0.087			
X3	0.163	0.018		
X4	0.286	0.036	0.206	
Y	0.579	0.128	0.116	0.582

Tabel 8. *Fornell-Larcker criterion*

	X1	X2	X3	X4	Y
X1	0.813				
X2	0.090	0.915			
X3	0.086	-0.001	0.923		
X4	0.237	0.010	-0.144	0.766	
Y	0.577	0.123	0.099	0.526	0.849

Tabel 9. *Cross loadings*

	X1	X2	X3	X4	Y
X1.1	0.790	0.064	0.242	0.038	0.309
X1.2	0.790	0.028	-0.038	0.258	0.475
X1.3	0.860	0.119	0.022	0.263	0.594
X1.4	0.801	0.060	0.244	0.045	0.322
X1.5	0.801	0.061	0.245	0.046	0.322
X1.6	0.790	0.028	-0.038	0.258	0.475
X1.7	0.857	0.121	0.013	0.267	0.594
X2.1	0.103	0.896	0.011	0.008	0.121
X2.2	0.076	0.914	-0.018	-0.009	0.106
X2.3	0.084	0.910	0.015	0.019	0.124
X2.4	0.062	0.910	-0.011	0.029	0.092
X2.5	0.081	0.930	-0.005	0.015	0.117
X2.6	0.071	0.912	-0.010	0.009	0.096
X2.7	0.090	0.933	0.003	-0.003	0.121
X3.1	0.033	-0.024	0.864	-0.032	0.130
X3.2	0.088	0.013	0.856	-0.156	0.086
X3.3	0.095	0.005	0.957	-0.167	0.075
X3.4	0.097	0.001	0.956	-0.161	0.078
X3.5	0.092	0.005	0.953	-0.173	0.071
X3.6	0.098	0.007	0.946	-0.170	0.072
X4.1	-0.003	0.038	-0.119	0.726	0.352
X4.2	0.059	-0.020	-0.132	0.708	0.346
X4.3	0.229	-0.022	-0.106	0.760	0.331
X4.4	0.173	0.012	-0.246	0.814	0.427
X4.5	0.373	0.021	0.019	0.814	0.513
Y1	0.449	0.113	-0.037	0.422	0.798
Y2	0.548	0.112	0.133	0.431	0.890
Y3	0.523	0.102	0.151	0.503	0.892
Y4	0.428	0.079	0.077	0.354	0.776
Y5	0.471	0.099	0.127	0.542	0.886
Y6	0.449	0.113	-0.037	0.422	0.798
Y7	0.548	0.112	0.133	0.431	0.890

- Hasil uji pada tabel 7 yaitu analisis HTMT < 0,9 sehingga dapat dikatakan bahwa model penelitian yang terbentuk dari keempat variabel X diatas valid (Hair et al. 2010).
- Hasil uji pada tabel 8 menunjukkan analisis *Fornell-Larcker criterion* < akar AVE yaitu X1 : $0,813 < \sqrt{0,661} = 0,813$; X2 : $0,915 < \sqrt{0,852} = 0,915$; X3 : $0,923 < \sqrt{0,852} = 0,923$; X4 : $0,766 < \sqrt{0,586} = 0,766$ Y $0,849 < \sqrt{0,720} = 0,849$
- Hasil uji *Fornell-Larcker criterion* < akar AVE dan HTMT menunjukkan bahwa hasil analisis memenuhi syarat validitas diskriminan
- Hasil uji pada tabel 9 *Cross Loading* indikator X1 paling tinggi loading mengelompok di konstruk X1, indikator X2 indikator tertinggi mengelompok di konstruk X2, indikator X3 indikator tertinggi mengelompok di konstruk X3, indikator X4 indikator tertinggi mengelompok di konstruk X4, dan indikator Y indikator tertinggi mengelompok di konstruk Y.

Uji kriteria fit

Uji kriteria fit dapat dilihat dari hasil akhir pilih *Quality Criteria* dan pilih *R-square*

Tabel 10. *Quality Criteria*

	R-square	R-square adjusted
Y	0,514	0,509

Hasil uji kriteria fit pada tabel 10 memiliki hasil *R-square* adjusted 0,514 yang berarti konstruk sengketa konstruksi dijelaskan oleh variasi konstruksi ketidaklengkapan kontrak sebesar 51,4%

Signifikansi hubungan sengketa konstruksi dengan ketidaklengkapan kontrak

Untuk melihat signifikansi maka perlu dilakukan perhitungan nilai t statistik atau $\beta/SE = t$, jadi dilakukan perhitungan nilai standar *error* (SE) dengan metode bootstraping pada SEM-PLS. hasil perhitungan bootstraping terlihat pada *path coefficient* dengan nilai koefisien < 5%.

Tabel 11. *P Value*

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics ((O/STDEV))</i>	<i>P values</i>
X1 -> Y	0.456	0.455	0.031	14.803	0.000
X2 -> Y	0.078	0.078	0.038	2.053	0.040
X3 -> Y	0.122	0.118	0.056	2.167	0.030
X4 -> Y	0.435	0.434	0.037	11.866	0.000

Hasil uji bootstraping yang disajikan pada Tabel 11, nilai *P value* didapatkan nilai < 5% pada semua variabel yang menunjukkan bahwa seluruh variabel x memberikan pengaruh positif pada variabel y.

Berdasarkan model di atas, terlihat bahwa :


- X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y Hasil ditunjukkan dengan nilai original sample sebesar 0.456 dengan nilai p-values sebesar 0.000. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa X1 memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Y.
- X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Hasil ditunjukkan dengan nilai original sample sebesar 0.078 dengan nilai p-values sebesar 0.040. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa X2 memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Y. Artinya setiap peningkatan X2 akan meningkatkan Y.
- X3 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Hasil ditunjukkan dengan nilai original sample sebesar 0.122 dengan nilai p-values sebesar 0.030. Nilai sig yang kurang dari 0.05 menunjukkan bahwa variabel X3 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y.

- d. X4 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Hasil ditunjukkan dengan nilai original sample sebesar 0.453 dengan nilai p-values sebesar 0.000. Nilai sig yang kurang dari 0.05 menunjukkan bahwa variabel X4 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y.


Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Titus et al (2023) yang memperlihatkan bahwa ketidaklengkapan kontrak menjadi faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perselisihan kontrak konstruksi. Penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa perselisihan disebabkan karena tidak memahami atas hak dan kewajiban dalam kontrak (Arcadis, 2022), ambiguitas / ketidaklengkapan kontrak, salah tafsir atas syarat dan ketentuan kontrak, manajemen kontrak yang buruk, kondisi lokasi, kurangnya komunikasi, masalah pembayaran, kesalahan dalam penawaran tender dan perubahan pekerjaan di lapangan (Wang et al., 2023). Menurut Khalid Mustafa (2023) penyebab umum terjadinya sengketa konstruksi di Indonesia adalah perencanaan dan perancangan yang tidak profesional, ketidaksiapan Penyedia Jasa, intervensi Pihak Ketiga/lainnya, kurangnya kompetensi Para Pihak, akuntabilitas yang tidak terjaga, serta *force majeure*.

Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia

Penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan lembaga penyelesaian sengketa. Berdasarkan hasil survey kuesioner, dalam praktiknya di lapangan bahwa penyelesaian sengketa dengan cara alternatif yang paling banyak dilakukan adalah negosiasi antara dua belah pihak yang bersengketa, kemudian penyelesaian selanjutnya dilakukan dengan mediasi dan konsiliasi, sedangkan untuk penyelesaian penilaian ahli tidak menjadi penyelesaian yang digunakan oleh Pihak yang berselisih.



Gambar 6. Alternatif Penyelesaian Sengketa



Gambar 7. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dengan cara alternatif yang tidak memberikan kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa non litigasi dengan Badan Arbitrase dan Dewan Sengketa. Namun, penyelesaian sengketa dengan litigasi masih menjadi pilihan penyelesaian yang banyak dilakukan oleh praktisi konstruksi di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2020 Pasal 90 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konstruksi diselesaikan dengan Dewan Sengketa (Lembaran RI No 107, 2020). Penyelesaian dengan cara ini dilaksanakan dengan prinsip cepat, murah, berkepastian hukum, menjaga hubungan baik dan permasalahannya tidak diungkapkan pada publik yang memiliki prinsip lebih baik dari pengadilan yang berdampak terhadap penurunan nilai investasi pihak yang bersengketa karena terdaftarnya dalam perkara perdata di pengadilan.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan kontrak konstruksi seperti yaitu ambiguitas kontrak, kecacatan kontrak, ketidakkonsistenan kontrak, dan kekurangan kontrak terhadap perselisihan konstruksi di Indonesia. Hasil tersebut dapat dilihat dari pengujian statistic yang memperlihatkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai p-value kurang dari 0.05 sehingga dapat dinyatakan terdapat pengaruh yang signifikan. Penyelesaian sengketa dengan cara alternatif yang paling banyak dilakukan adalah negosiasi antara dua belah pihak yang bersengketa, akan tetapi untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga sengketa litigasi yaitu pengadilan. Hal ini masih menjadi penyelesaian yang banyak digunakan di industri konstruksi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambadar, H. U., Hardjomuljadi, S., & Amin, M. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Konstruksi Pada Proyek Epc Brownfield. *Konstruksia*, 13(1), 17. <https://doi.org/10.24853/jk.13.1.17-28>
- Arcadis. (2022). Successfully navigating through turbulent times. *2022 Global Construction Disputes Report*.
- Cheung, S. O., & Pang, K. H. Y. (2013). Anatomy of Construction Disputes. *Journal of Construction Engineering and Management*, 139(1), 15–23. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)co.1943-7862.0000532](https://doi.org/10.1061/(asce)co.1943-7862.0000532)
- Hardjomuljadi, S. (2020). Use of Dispute Avoidance and Adjudication Boards. *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*, 12(4), 1–21. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)la.1943-4170.0000431](https://doi.org/10.1061/(asce)la.1943-4170.0000431)
- Ilma, D. A. U., Fitriyanti, F., Ma'arif, F., Baldah, N., & Utoyo, B. (2020). State of the Art Perselisihan Kontrak Konstruksi Di Indonesia. *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 16(2), 158–170. <https://doi.org/10.21831/inersia.v16i2.36901>
- Lembaran RI No 107. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 23 April 2020, 1–27. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137561/pp-no-22-tahun-2020>
- Titus, O. O., & Ali, K. N. (2023). Construction dispute and contract incompleteness in Nigeria construction industry. *Ain Shams Engineering Journal*, 102153. <https://doi.org/10.1016/j.asej.2023.102153>
- Wicaksono, R. G., Gawei, A. B. P., & Puspasari, V. H. (2019). IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG BERPOTENSI MENJADI PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA PADA PROYEK KONSTRUKSI DI KOTA PALANGKA RAYA. *Jurnal Teknika: Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Keteknikan*, 2(2), 168-176.

- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Republik Indonesia*, 02, 1–96. http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_shOZLkcQtAWWUCHVmDOnNvhtzMvIPLyp.pdf
- El-Sayegh, S., Ahmad, I., Aljanabi, M., Herzallah, R., Metry, S., & El-Ashwal, O. (2020). Construction disputes in the UAE: Causes and resolution methods. *Buildings*, 10(10), 171.
- Siregar, R. A. S. (2021). ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. *Islamic Circle*, 2(1), 41-51.
- Wang, J., Zhang, S., Jin, R., Fenn, P., Yu, D., & Zhao, L. (2023). Identifying Critical Dispute Causes in the Construction Industry: A Cross-Regional Comparative Study between China and the UK. *Journal of Management in Engineering*, 39(2), 1–14. <https://doi.org/10.1061/jmenea.meeng-4943>
- Williamson, O. E. (1981). The economics of organization: The transaction cost approach. *American Journal of Sociology*, 87(3), 548–577. <https://www.jstor.org/stable/2778934>